



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. Tubagus Asraf Bin Oding Syamhudi**
2. Tempat lahir : Majalengka
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/2 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Desa RT007 RW001 Desa Kertawinangun
Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian lepas

Terdakwa M. Tubagus Asraf Bin Oding Syamhudi ditangkap sejak tanggal 11 Maret 2022;

Terdakwa M. Tubagus Asraf Bin Oding Syamhudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Mjl tanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Mjl tanggal 23 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Tubagus Asraf Bin Oding Syamhudi dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menyimpan, mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan*" berdasarkan Pasal 196 jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa M. Tubagus Asraf Bin Oding Syamhudi selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta menjatuhkan pidana Denda kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 282 (dua ratus delapan puluh dua) butir obat jenis pil trihexyphenidyl sisa pemeriksaan laboratorium klinis;
 - 1 (satu) buah Hp merek Oppo A57 warna gold;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **M. Tubagus Asraf Bin Oding Syamhudi** pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan Raya Blok Jatiraga Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan obat dan bahan yang berkhasiat obat sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, Terdakwa telah membeli sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp428.000,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa mengedarkan (menjual) sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl tanpa dilengkapi dengan resep kepada Saksi DIMAS dan Sdr. RAJA atau orang-orang yang membutuhkan hingga akhirnya tersisa 83 (delapan puluh tiga) butir sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa membuka aplikasi jual beli Lazada dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A57 warna gold milik Terdakwa dengan tujuan membeli sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl lalu Terdakwa membeli sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp428.000,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa edarkan (jual) kepada siapapun yang membutuhkannya. Lalu pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menerima kiriman sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl melalui jasa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman JNE di dekat pintu tol Kertajati. Setelah menerima pengiriman paket sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut selanjutnya Terdakwa menggabungkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl yang telah dibeli sebanyak 200 (dua) ratus butir dengan sisa penjualan sebanyak 83 (delapan puluh tiga) butir kedalam saku jaket sebelah kiri yang Terdakwa gunakan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB ketika Saksi Reddy Yanto dan Saksi Inhar Risnandar sedang melakukan patroli di seputaran pinggir jalan raya Blok Jatiraga Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka melihat Terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan dengan menunjukkan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian Saksi Reddy Yanto dan Saksi Inhar Risnandar memperkenalkan diri sebagai Anggota Satuan Narkoba Polres Majalengka, lalu Saksi Reddy Yanto dan Saksi Inhar Risnandar meminta izin untuk melakukan penggeledahan dan setelah dilakukan penggeledahan badan Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi Reddy Yanto dan Saksi Inhar Risnandar menemukan 283 (dua ratus delapan puluh tiga) butir sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl yang Terdakwa simpan di saku jaket sebelah kiri yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A57 warna gold yang disimpan di dalam saku jaket sebelah kanan yang Terdakwa pakai. Lalu, Saksi Reddy Yanto dan Saksi Inhar Risnandar membawa Terdakwa ke Polres Majalengka untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa telah menjual sediaan farmasi berupa obat pil trihexyphenidyl selama kurang lebih 1 (satu) bulan dengan cara para pembeli terlebih dahulu berkomunikasi melalui telepon kepada Terdakwa kemudian antara Terdakwa dengan pembeli langsung bertemu di tempat yang sudah disepakati dengan harga per 10 (sepuluh) butir sediaan farmasi berupa obat pil trihexyphenidyl Terdakwa jual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan keuntungan per butir yang Terdakwa terima sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan, mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa obat pil trihexyphenidyl tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor : 1268/ NNF/ 2022 tanggal 28 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuswardi, S. Si., Apt. M.M dan Prima Hajatri, S. Si., M. Farm selaku pemeriksa menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) buah potongan kemasan strip berisikan 5 (lima) butir tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,1285 gram yang diberi nomor barang bukti 0781/ 2022/ NNF milik M. Tubagus Asraf Bin Oding Syamhudi, yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terdapat sisa sebanyak 4 (empat) butir tablet trihexyphenidyl warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9028 gram disimpulkan **tidak mengandung** Narkotika dan Psikotropika, namun memiliki kandungan bahan obat dari tablet warna putih tersebut adalah trihexyphenidyl.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Reddy Yanto, S.H.. Bin Yeyen Suryana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang menyebabkan Saksi berada dipersidangan ini, Saksi akan memberikan keterangan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang diketahui bernama Sdr. Tubagus Asraf bin Oding Syamhudi;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 17.00 WIB di pinggir jalan Raya Blok Jatiraga Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Terdakwa telah kedapatan sedang membawa obat jenis pil Trihexyphenidyl sebanyak 283 butir;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan Saksi yaitu Briptu Inhar Risnandar dan Unit 1 Satuan Narkoba Polres Majalengka;

- Bahwa awal mula penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 17.00 Wib, Saksi beserta rekan Saksi Briptu Inhar Risnandar dan Unit 1 Satuan Narkoba Polres Majalengka sedang melakukan patroli di tempat kejadian tepatnya di pinggir Jalan Raya Blok Jatiraga Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka. Saksi melihat seorang laki-laki yang mencurigakan dari gerak geriknya sedang berdiri di pinggir jalan. Setelah kami hampiri dan kami tanyai bahwa ternyata Terdakwa terbukti sedang membawa 283 butir obat jenis pil Trihexyphenidyl di dalam saku jaket sebelah kiri dan kanan milik Terdakwa. Kemudian Saksi dan rekan menanyakan kepada Terdakwa punya siapa barang tersebut dan diajui bahwa barang tersebut milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa melalui aplikasi lazada sebanyak 200 butir seharga Rp428.000,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan barang diterima Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 11.00 WIB di pinggir jalan dekat Pintu Tol Kertajati, Desa Pakubeureum, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka dikirim melalui JNE. Kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Majalengka untuk penyelidikan selanjutnya;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa, ada ditemukan barang bukti berupa 283 butir obat jenis pil Trihexyphenidyl di dalam saku jaket sebelah kiri dan kanan milik Terdakwa dan 1(satu) buah HP merk Oppo warna gold;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis pil Trihexyphenidyl tersebut dibeli melalui aplikasi lazada sebanyak 200 butir seharga Rp428.000,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan barang diterima Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 11.00 WIB di pinggir jalan dekat pintu tol Kertajati Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka dikirim melalui JNE;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa membeli obat jenis pil Trihexyphenidyl tersebut melalui aplikasi lazada pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar jam 10.00 WIB sebanyak 200 butir dengan harga seharga Rp428.000,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang diterima Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 11.00 WIB di pinggir jalan dekat pintu tol Kertajati Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka dikirim melalui JNE;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat jenis Trihexyphenidyl melalui aplikasi lazada tersebut adalah untuk dijual kembali kepada warga yang membutuhkan dan sebagian untuk dikonsumsi Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat jenis pil Trihexyphenidyl tersebut kepada Sdr. Dimas, Sdr. Raja, namun Terdakwa tidak kenal dengan mereka;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa orang-orang yang akan membeli pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa, mereka datang langsung menemui Terdakwa di pinggir jalan dekat pintu tol Kertajati Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa menjual obat jenis pil Trihexyphenidyl sudah kurang lebih 1(satu) bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai toko obat atau apotek yang berijin;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengadakan, menyimpan dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut tidak ada ijinnya baik dari pihak yang berwenang atau pihak terkait;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, keuntungan dari menjual atau mengedarkan obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut dari perbutirnya kurang lebih Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut tidak memenuhi syarat di bidang kesehatan dan bidang kefarmasian;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa caranya terdakwa mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut yaitu dengan cara : pertama-tama Terdakwa membeli obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut melalui aplikasi lazada yaitu pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar jam 10.00 WIB sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp428.000,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan barang tersebut diterima Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 11.00 WIB di pinggir jalan dekat

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu tol Kertajati Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka dikirim melalui JNE, namun pada saat itu belum sempat terjual karena Terdakwa keburu tertangkap. Untuk pembelian sebelumnya yaitu pembelian pada tanggal 14 Februari 2022 sekitar jam 10.00 Wib;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sudah 2(dua) kali Terdakwa melakukan pembelian sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl melalui aplikasi lazada, yaitu :

- Pertama : Pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 sekitar jam 10.00 WIB sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp428.000,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan barang tersebut diterima Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar jam 11.00 WIB di pinggir jalan dekat pintu tol Kertajati Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka dikirim melalui JNE.

- Kedua : Pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar jam 10.00 WIB sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp428.000,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan barang tersebut diterima Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 11.00 WIB di pinggir jalan dekat pintu tol Kertajati Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka dikirim melalui JNE.;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut dengan cara sebelumnya sudah ada pemesanan terlebih dahulu atau pembeli langsung datang menemui Terdakwa di pinggir jalan dekat pintu tol Kertajati Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis pil Trihexyphenidyl kepada orang lain per - 10 (sepuluh) butirnya seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum kepada saksi berupa : 283 (dua ratus delapan puluh tiga) butir obat jenis pil trihexyphenidyl dan 1(satu) buah HP merk Oppo A 57 warna gold adalah milik Terdakwa yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

2. Saksi Inhar Risnandar Bin Baharudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menyebabkan Saksi berada dipersidangan ini, Saksi akan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang diketahui bernama Sdr. Tubagus Asraf bin Oding Syamhudi;

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 17.00 WIB di pinggir jalan Raya Blok Jatiraga Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Terdakwa telah kedapatan sedang membawa obat jenis pil Trihexyphenidyl sebanyak 283 butir;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu Briptu Reddy Yanto, S.H.. Bin Yeyen Suryana dan Unit 1 Satuan Narkoba Polres Majalengka;

- Bahwa awal mula penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 17.00 Wib, Saksi beserta rekan Saksi Briptu Reddy Yanto, S.H.. Bin Yeyen Suryana dan Unit 1 Satuan Narkoba Polres Majalengka sedang melakukan patroli di tempat kejadian tepatnya di pinggir Jalan Raya Blok Jatiraga Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka. Saksi melihat seorang laki-laki yang mencurigakan dari gerak geriknya sedang berdiri di pinggir jalan. Setelah kami hampiri dan kami tanyai bahwa ternyata Terdakwa terbukti sedang membawa 283 butir obat jenis pil Trihexyphenidyl di dalam saku jaket sebelah kiri dan kanan milik Terdakwa. Kemudian Saksi dan rekan menanyakan kepada Terdakwa punya siapa barang tersebut dan diajui bahwa barang tersebut milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa melalui aplikasi lazada sebanyak 200 butir seharga Rp428.000,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan barang diterima Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 11.00 WIB di pinggir jalan dekat pintu tol Kertajati Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka dikirim melalui JNE. Kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Majalengka untuk penyelidikan selanjutnya;

- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa, ada ditemukan barang bukti berupa 283 butir obat jenis pil Trihexyphenidyl di dalam saku jaket sebelah kiri dan kanan milik Terdakwa dan 1(satu) buah HP merk Oppo warna gold;

- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis pil Trihexyphenidyl tersebut dibeli melalui aplikasi lazada sebanyak 200 butir seharga Rp428.000,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan barang diterima Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 11.00 WIB di pinggir jalan dekat pintu tol Kertajati Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka dikirim melalui JNE;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa membeli obat jenis pil Trihexyphenidyl tersebut melalui aplikasi lazada pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar jam 10.00 WIB sebanyak 200 butir dengan harga seharga Rp428.000,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan barang diterima Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 11.00 WIB di pinggir jalan dekat pintu tol Kertajati Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka dikirim melalui JNE;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat jenis Trihexyphenidyl melalui aplikasi lazada tersebut adalah untuk dijual kembali kepada warga yang membutuhkan dan sebagian untuk dikonsumsi Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat jenis pil Trihexyphenidyl tersebut kepada Sdr. Dimas, Sdr. Raja, namun Terdakwa tidak kenal dengan mereka;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa orang-orang yang akan membeli pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa, mereka datang langsung menemui Terdakwa di pinggir jalan dekat pintu tol Kertajati Desa Pakubeureum
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa menjual obat jenis pil Trihexyphenidyl sudah kurang lebih 1(satu) bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai toko obat atau apotek yang berijin;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengadakan, menyimpan dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut tidak ada ijinnya baik dari pihak yang berwenang atau pihak terkait;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, keuntungan dari menjual atau mengedarkan obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut dari perbutirnya kurang lebih Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut tidak memenuhi syarat di bidang kesehatan dan bidang kefarmasian;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa caranya terdakwa mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut yaitu dengan cara : pertama-tama Terdakwa membeli obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut melalui aplikasi lazada yaitu pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar jam 10.00 WIB sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp428.000,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan barang tersebut diterima Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 11.00 WIB di pinggir jalan dekat pintu tol Kertajati Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka dikirim melalui JNE, namun pada saat itu belum sempat terjual karena Terdakwa keburu tertangkap. Untuk pembelian sebelumnya yaitu pembelian pada tanggal 14 Februari 2022 sekitar jam 10.00 Wib;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sudah 2(dua) kali Terdakwa melakukan pembelian sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl melalui aplikasi lazada, yaitu :
 - Pertama : Pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 sekitar jam 10.00 WIB sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp428.000,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan barang tersebut diterima Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar jam 11.00 WIB di pinggir jalan dekat pintu tol Kertajati Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka dikirim melalui JNE.
 - Kedua : Pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar jam 10.00 WIB sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp428.000,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan barang tersebut diterima Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 11.00 WIB di pinggir jalan dekat pintu tol Kertajati Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka dikirim melalui JNE.;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut dengan cara sebelumnya sudah ada pemesanan terlebih dahulu atau pembeli langsung datang menemui Terdakwa di pinggir jalan dekat pintu tol Kertajati Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis pil Trihexyphenidyl kepada orang

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain per - 10 (sepuluh) butirnya seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum kepada saksi berupa : 283 (dua ratus delapan puluh tiga) butir obat jenis pil trihexyphenidyl dan 1(satu) buah HP merk Oppo A 57 warna gold adalah milik Terdakwa yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Antoni Kristal, S.Farm, Apt Bin Abdus Somad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menyebabkan Ahli berada di persidangan ini, sehubungan Ahli sebagai ahli di bidang kefarmasian diminta oleh pihak Kepolisian untuk memberikan keterangan terkait dengan perkara tindak pidana di bidang kesehatan yaitu dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl yang telah dilakukan Terdakwa yang diketahui bernama Sdr. Tubagus Asraf bin Oding Syamhudi;
- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Kesehatan;
- Bahwa Pendidikan Ahli Apoteker dan Ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka sebagai staf seksi farmasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka dan sekarang Ahli menjabat sebagai Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan dan Ahli memiliki keahlian dalam bidang obat-obatan atau kefarmasian;
- Bahwa yang dimaksud keahlian dan kewenangan secara formal adalah seorang Apoteker/Asisten Apoteker yang sudah mempunyai Surat Tanda Register Apoteker dan untuk asisten Apoteker yang sudah mendapat tanda Register Tenaga Teknis Kefarmasian yang mengacu kepada PP No. 51 Tahun 2009 dan mengacu kepada Permenkes No. 889 Tahun 2010;
- Bahwa yang berhak mengadakan, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl adalah Tenaga Kefarmasian;
- Menurut keilmuan, obat dibagi menjadi 4(empat) golongan, yaitu :
 - Obat bebas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obat bebas terbatas
- Obat keras
- Obat psikotropika dan Narkotika;
- Bahwa menurut keilmuan, bahwa obat jenis pil trihexyphenidyl termasuk kedalam golongan obat keras;
- Bahwa yang dimaksud golongan obat keras yaitu obat yang boleh diberikan atau dijual dengan resep dokter oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian/obat yang dikemas/plastik obat tersebut ada tanda lingkaran warna merah;
- Bahwa prosedurnya yaitu obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut harus dijual di tempat yang resmi seperti Apotek berijin dan orang yang menjualnya harus mempunyai keahlian serta sesuai dengan dosis yang tercantum didalam label tersebut;
- Bahwa Ahli tahu yaitu sebanyak 283 (dua ratus delapan puluh tiga) butir obat jenis pil trihexyphenidyl;
- Bahwa Ahli membenarkan perbuatan Terdakwa dengan sengaja mengadakan, menyimpan dan mengedarkan obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut adalah melanggar hukum karena Terdakwa membawa obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut jumlahnya cukup banyak dan untuk dijual dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan menurut UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;
- Bahwa barang bukti berupa 283 (dua ratus delapan puluh tiga) butir obat jenis pil trihexyphenidyl termasuk golongan obat keras, dapat dijual tetapi harus dengan resep dokter dan disertai dengan tanda peringatan, tanda khusus pada kemasan dan etiket obat keras adalah lingkaran merah dengan garis tepi warna hitam dan obat keras tersebut ada peringatan (P1) harus sesuai dengan aturan cara pemakaiannya;
- Bahwa efek jika obat jenis pil trihexyphenidyl diminum melebihi dosis akan menyebabkan efek kering pada mulut, bola mata membesar atau pandangan kabur, lelah atau pusing, sulit buang air kecil atau sembelit, gugup atau cemas, gangguan pada perut, keringat berkurang. Apalagi kalau digunakan dengan alkohol, efeknya bisa sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kematian;
- Bahwa obat jenis pil trihexyphenidyl peruntukannya yaitu untuk meredakan nyeri jika diminum sesuai dengan dosis yang dianjurkan;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa berada di persidangan ini, Terdakwa akan memberikan keterangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena Terdakwa telah kedapatan melakukan tindak pidana di bidang kesehatan yaitu "Dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl";
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 17.00 WIB di pinggir jalan raya Blok Jatiraga Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, ada dilakukan penggeledahan badan dan ada ditemukan barang bukti berupa obat jenis pil trihexyphenidyl sebanyak 283 (dua ratus delapan puluh tiga) butir yang Terdakwa simpan di dalam saku jaket sebelah kiri dan kanan
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut dibeli melalui aplikasi lazada
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut dibeli dari aplikasi lazada sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp428.000,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar jam 10.00 WIB dan barang diterima oleh Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 11.00 WIB di pinggir jalan dekat pintu tol Kertajati Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka dikirim melalui JNE dan ini yang terakhir kalinya Terdakwa membeli obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut adalah untuk dijual kembali kepada warga yang membutuhkan dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri
- Bahwa Terdakwa telah membeli obat jenis pil trihexyphenidyl melalui aplikasi lazada sudah 3(tiga) kali
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat jenis pil trihexyphenidyl kepada orang-orang yang membutuhkan sudah kurang lebih 1(satu) bulan
- Bahwa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut kepada Sdr. Dimas, orang Desa Kertajati Kabupaten Majalengka dan kepada Sdr. Raja

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menjual atau mengedarkan obat jenis pil trihexyphenidyl kepada orang lain yaitu pembeli datang langsung menemui Terdakwa di pinggir jalan dekat pintu tol Kertajati Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka
 - Bahwa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per-10 (sepuluh) butirnya
 - Bahwa keuntungan Terdakwa menjual atau mengedarkan obat jenis pil trihexyphenidyl yaitu sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dari per-butirnya
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai apotek maupun toko obat pada saat mengadakan, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl hanya rumahan saja;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin baik dari pihak yang berwenang ataupun pihak terkait pada saat Terdakwa mengadakan, menyimpan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut;
 - Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut sebanyak 1 (satu) butir;
 - Bahwa setelah Terdakwa meminum atau mengkonsumsi obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut Terdakwa merasa tenang dan enak tidur
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ada ditemukan barang bukti lain selain obat jenis pil trihexyphenidyl yaitu 1(satu) buah HP merk Oppo A 57 warna gold;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ada ditemukan barang bukti lain selain obat jenis pil trihexyphenidyl yaitu 1(satu) buah HP merk Oppo A 57 warna gold;
 - Bahwa 1 (satu) buah HP merk Oppo A 57 warna gold Terdakwa gunakan untuk alat komunikasi untuk mengedarkan obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut;
 - Bahwa 1 (satu) buah HP merk Oppo A 57 warna gold tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 283 (dua ratus delapan puluh tiga) butir obat jenis pil trihexyphenidyl dan 1(satu) buah HP merk Oppo A 57 warna gold yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa adalah yang diamankan Pihak Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 283 (dua ratus delapan puluh tiga) butir obat jenis pil trihexyphenidyl yang setelah dilakukan uji klinis Laboratoris terdapat sisa 282 (dua ratus delapan puluh dua) butir obat jenis pil trihexyphenidyl
2. 1 (satu) buah Hp merek Oppo A57 warna gold

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Reddy Yanto, S.H. Bin Yeyen Suryana Saksi Inhar Risnandar Bin Baharudin berserta 1 Satuan Narkoba Polres Majalengka telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa npada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 17.00 WIB di pinggir jalan Raya Blok Jatiraga Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena sedang membawa obat jenis pil Trihexyphenidyl sebanyak 283 butir;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 283 butir obat jenis pil Trihexyphenidyl di dalam saku jaket sebelah kiri dan kanan milik Terdakwa dan 1(satu) buah HP merk Oppo warna gold;
- Bahwa benar penangkapan bermula Saksi Reddy Yanto, S.H. Bin Yeyen Suryana Saksi Inhar Risnandar Bin Baharudin berserta 1 Satuan Narkoba Polres Majalengka melihat Terdakwa yang mencurigakan dari gerak geriknya sedang berdiri di pinggir jalan. Setelah dihampiri dan ditanyai ternyata Terdakwa sedang membawa 283 butir obat jenis pil Trihexyphenidyl di dalam saku jaket sebelah kiri dan kanan milik Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa mengakui barang tersebut dibeli Terdakwa melalui aplikasi Lazada sebanyak 200 butir seharga Rp428.000,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan barang diterima Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 11.00 WIB di pinggir jalan dekat pintu tol Kertajati, Desa Pakubeureum, Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka dikirim melalui JNE.;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual atau mengedarkan obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut dari perbutirnya kurang lebih Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa menjual obat jenis pil Trihexyphebidyl sudah kurang lebih 1 (satu) bulanan;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai toko obat atau apotek yang berijin dan tidak ada ijinnya baik dari pihak yang berwenang atau pihak terkait;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Seriap Orang;**
2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan**
3. **Tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Seriap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **setiap orang** sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa bernama **M. Tubagus Asraf Bin Oding Syamhudi** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Setiap orang** telah terpenuhi;



Ad.2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kesengajaan** (*Opzet*) dalam perkara ini yaitu pelaku menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*weteens*) sehingga pelaku harus memiliki sikap telah *willens* atau menghendaki melakukan tindakan yang bersangkutan dan telah *weteens* atau mengetahui bahwa tindakannya itu bertujuan untuk melakukan apa yang diniatkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **produksi** menurut ketentuan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengedarkan** menurut ketentuan Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menyatakan Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan yang dimaksud dengan **sediaan farmasi** adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan yang dimaksud dengan **alat kesehatan** adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, petunjuk dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sehingga diperoleh fakta hukum dipersidangan kronologis bermula Saksi Reddy Yanto, S.H. Bin Yeyen Suryana Saksi Inhar Risnandar Bin Baharudin berserta 1 Satuan Narkoba Polres Majalengka telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 17.00 WIB di pinggir jalan Raya Blok Jatiraga Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka;



Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena sedang membawa obat jenis pil Trihexyphenidyl sebanyak 283 butir;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 283 butir obat jenis pil Trihexyphenidyl di dalam saku jaket sebelah kiri dan kanan milik Terdakwa dan 1(satu) buah HP merk Oppo warna gold;

Menimbang, bahwa penangkapan bermula Saksi Reddy Yanto, S.H. Bin Yeyen Suryana Saksi Inhar Risnandar Bin Baharudin berserta 1 Satuan Narkoba Polres Majalengka melihat Terdakwa yang mencurigakan dari gerak geriknya sedang berdiri di pinggir jalan. Setelah dihipir dan ditanyai ternyata Terdakwa sedang membawa 283 butir obat jenis pil Trihexyphenidyl di dalam saku jaket sebelah kiri dan kanan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa mengakui barang tersebut dibeli Terdakwa melalui aplikasi Lazada sebanyak 200 butir seharga Rp428.000,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan barang diterima Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 11.00 WIB di pinggir jalan dekat pintu tol Kertajati, Desa Pakubeureum, Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka dikirim melalui JNE.;

Menimbang, bahwa mendapatkan keuntungan dari menjual atau mengedarkan obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut dari perbutirnya kurang lebih Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa menjual obat jenis pil Trihexyphenidyl sudah kurang lebih 1 (satu) bulanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai toko obat atau apotek yang berijin dan tidak ada ijinnya baik dari pihak yang berwenang atau pihak terkait;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi** telah terpenuhi;

Ad.3 Tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu saja yang dimaksud dari unsur ini terbukti atas perbuatan terdakwa maka telah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farmasi dan Alat Kesehatan menyebutkan sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan **persyaratan dalam buku Farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri** yang menurut ketentuan Pasal 105 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Yang dimaksud dengan "**buku standar lainnya**" dalam ketentuan ini adalah kalau tidak ada dalam farmakope Indonesia, dapat menggunakan US farmakope, British farmakope, international farmakope;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menyebutkan **sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar** serta sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diproduksi oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan yang dimaksud dengan **obat** adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, petunjuk dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di dalam persidangan sehingga diperoleh fakta hukum dipersidangan Terdakwa dalam menyimpan, mengedarkan atau menjual obat jenis pil Trihexyphenidyl dan pil Tramadol tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai Hasil Laboratorium Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor : 1268/ NNF/ 2022 tanggal 28 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuswardi, S. Si.,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt. M.M dan Prima Hajatri, S. Si., M. Farm selaku pemeriksa menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) buah potongan kemasan strip berisikan 5 (lima) butir tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,1285 gram yang diberi nomor barang bukti 0781/ 2022/ NNF milik M. Tubagus Asraf Bin Oding Syamhudi, yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terdapat sisa sebanyak 4 (empat) butir tablet trihexyphenidyl warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9028 gram disimpulkan **tidak mengandung** Narkotika dan Psikotropika, namun memiliki kandungan bahan obat dari tablet warna putih tersebut adalah trihexyphenidyl;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengedarkan obat** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 282 (dua ratus delapan puluh dua) butir obat jenis pil trihexyphenidyl sisa pemeriksaan laboratorium klinis dan 1 (satu) buah Hp merek Oppo A57 warna gold untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan membahayakan kesehatan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Tubagus Asraf Bin Oding Syamhudi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, dan mutu"**, sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan denda sebesar Rp 3.000.000, 00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 282 (dua ratus delapan puluh dua) butir obat jenis pil trihexyphenidyl sisa pemeriksaan laboratorium klinis.
 - 1 (satu) buah Hp merek Oppo A57 warna gold

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022, oleh kami, Ria Agustien, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H., dan Ali Adrian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herny, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Acep Kohar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Ria Agustien, S.H.

Ali Adrian, S.H.

Panitera Pengganti,

Herny, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23